



P E N E T A P A N

Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh;

Pemohon 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Jambakan Rt. 014/rw.005, Desajambakan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Jambakan Rt. 014/rw.005, Desajambakan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 05 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cawas, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Juni 2004 (Kutipan Akta Nikah Nomor :283/48/VI/2004) tertanggal 16 Juni 2004 dengan status Jejak dan Perawan.

Hal 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 19 tahun 5 bulan, Para Pemohon telah hidup rukun selayaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan/ anak dan atas kesepakatan bersama hendak mengangkat anak yang lahir atas nama c, Perempuan, Umur 3 tahun, Tempat Tanggal Lahir di Semarang, 10 Februari 2020. Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3310-LT-05102023-0011, Tertanggal 5 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Bahwa, kurang lebih pada bulan Agustus 2019 (anak masih dalam kandungan 3 bulan) telah terjadi kesepakatan dan disetujui bersama penyerahan anak dari orang tua kandung x kepada Para Pemohon (berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Desa Jambakan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan ditanda tangani oleh orang tua kandung, Para Pemohon serta saksi-saksi).

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 571 Tahun 2023, tertanggal 7 Desember 2023 di Semarang. Para Pemohon diberikan izin sebagai calon orangtua angkat dari anak yang Bernama x Perempuan, Umur 3 tahun, Tempat Tanggal Lahir di Semarang, 10 Februari 2020.

5. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat menggantikan orang tua kandung guna mengasuh dan mendidik anak tersebut.

6. Bahwa atas dasar niat beribadah dengan mengharap ridho ALLAH SWT, Para Pemohon bermaksud menjadi pengganti orang tua anak tersebut dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat.

7. Bahwa Para Pemohon sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan, adil, kasih sayang dengan penuh rasa cinta kasih dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri serta Pemohon I telah bekerja sebagai xxxxxxxxxx xxxx dengan penghasilan perbulan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta serratus ribu rupiah);

Hal 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepentingan pengaturan hak waris atas harta Para Pemohon akan mengikuti ketentuan hukum islam yang berlaku di Indonesia.

9. Bahwa agar anak angkat Para Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum dan memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal/ dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama x, Perempuan, Umur 3 tahun, Tempat Tanggal Lahir di Semarang, 10 Februari 2020.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung calon anak angkat, bernama Wahyu Dwi Arto bin Sarniyanto, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Nangka No.9 Rt 001 Rw 002, Desa/Kel. Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang dan ibu kandung calon anak angkat, bernama Rumini binti Ratno Wiyono,

Hal 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Nangka No.9 Rt 001 Rw 002, Desa/Kel. Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang, telah hadir di muka sidang dan memberikan keterangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa keduanya kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah lama, namun belum dikaruniai keturunan dan keduanya mempunyai kehidupan rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa keduanya adalah orang tua dari anak yang bernama Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi binti Wahyu Dwi Arto, Perempuan, Umur 3 tahun, Tempat Tanggal Lahir di Semarang, 10 Februari 2020;
- Bahwa anaknya tersebut hendak diangkat sebagai anak angkat oleh Para Pemohon dengan tujuan untuk mengasuh, merawat, mendidiknya;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak tanggal 10 Februari 2020 dan anaknya (Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi binti Wahyu Dwi Arto) telah ia serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dengan diasuh oleh para Pemohon kehidupan anak tersebut bisa lebih baik dan sejahtera dibandingkan di bawah asuhan dan pemeliharanya karena mereka tidak mampu merawat anak tersebut, sehingga mereka rela menyerahkan anaknya yang bernama Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi binti Wahyu Dwi Arto kepada para Pemohon demi kepentingan anak tersebut, karena para Pemohon mempunyai kehidupan yang harmonis dan berkecukupan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keduanya menyerahkan anaknya yang bernama Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi binti Wahyu Dwi Arto demi kepentingan anak agar dalam kehidupannya lebih baik, dan ia tidak ada hubungan hutang piutang ataupun jual beli dengan para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti burat dan bukti baksi sebagai berikut:

A. Surat;

Hal 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt



1.-----
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3310041505770002 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);

2.-----
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3310046104800005 tanggal 07 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);

3.-----
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 283/48/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.3);

4.Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3310040608050009 tanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

5.-----
Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/11698/VIII/2023/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 15 Agustus 2023 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

6.-----
Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/11699/VIII/2023/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 15 Agustus 2023 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

Hal 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon I Nomor 141/290/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

8.----Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon I, Nomor 445.22/275/H/441.5/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

9.----Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II, Nomor 445.22/278/H/441.5/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

10.-Fotocopy Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I, Nomor 445.22/112/I/441.5/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

11.- Fotocopy Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II, Nomor 445.22/111/I/441.5/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi Nomor 3310-LT-05102023-0011 tanggal 05 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Anak atas nama Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi cap materai orang tua anak angkat tanggal 10 Februari 2020, yang diketahui Kepala Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Anak atas nama Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi cap materai calon orang tua anak angkat tanggal 10 Februari

Hal 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang diketahui Kepala Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, xxxxxxxxx
xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya (P.14);

15.-----

Asli Surat Keputusan, Nomor 571 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 Desember 2023
tentang pemberian izin pengangkatan anak, telah dinazegelen (P.15);

16.Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Wahyu Dwi Arto dan Rumini
Nomor 655/82/XII/2007 tertanggal 29 Desember 2007 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat, xxxxxxxxx xxxxxx, bukti
tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
(P.16);

B. Bukti Saksi:

1. **Sulistya bin Harso Sukir**, umur 49 tahun, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dukuh
Nglengkong Rt. 010/rw.006, Desa Nanggulan, Kecamatan Cawas,
xxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan
Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon
II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II
adalah suami istri yang sudah menikah sudah 19 tahun lebih, namun
belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II
hendak mengangkat anak bernama; Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi
binti Wahyu Dwi Arto, lahir tanggal 10 Februari 2020 (3 tahun 11
bulan);

- Bahwa Annisa Talita Ufaira Nur
Pertiwi binti Wahyu Dwi Arto adalah anak ketiga dari pasangan suami
istri bernama Wahyu Dwi Arto dan Rumini dan Rumini adalah adik
kandung Pemohon I;

Hal 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat mengharap sekali segera dapat mengasuh anak dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak;

- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa kehidupan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak tidak tercela;

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai perangkat desa, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh Jambakan Rt. 014/rw.005, Desa Jambakan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah sudah 19 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama; Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi



binti Wahyu Dwi Arto, lahir tanggal 10 Februari 2020 (3 tahun 11 bulan);

- Bahwa Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi binti Wahyu Dwi Arto adalah anak ketiga dari pasangan suami istri bernama Wahyu Dwi Arto dan Rumini dan Rumini adalah adik kandung Pemohon I;

- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak;

- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa kehidupan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak tidak tercela;

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai perangkat desa, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi binti Wahyu Dwi Arto, lahir tanggal 10 Februari 2020 didasari rasa ingin menolong untuk membesarkan dan memelihara anak tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di xxxxxxxxxx xxxxxx, selain itu bukti surat a quo juga menerangkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Dengan demikian sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga

Hal 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan 15 Agustus 2023 tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, dan P.11, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara fisik dan psikis layak dan pantas untuk mengasuh, membesarkan seorang anak serta calon anak angkat dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi binti Wahyu Dwi Arto, (calon anak angkat) adalah anak yang ketiga dari pasangan suami istri bernama Wahyu Dwi Arto dan Rumini;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa Berita Acara Penyerahan Anak yang dibuat oleh orang tua kandung calon anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang disaksikan oleh Pejabat Publik (Kepala Desa), dimana isi dari surat pernyataan tersebut diakui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan bukti P.13 dan P.14 tersebut diperoleh fakta bahwa orang tua calon anak angkat telah menyerahkan pengasuhan anaknya dengan sukarela tanpa paksaan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.15 memberi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi dari pemerintah xxxxxxxx dan izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan anak terhadap calon anak angkatnya yang bernama Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi binti Wahyu Dwi Arto, lahir di Klaten, 10 Februari 2020 (3 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan identitas orang tua kandung calon anak angkat;

Hal 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.16 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.16 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing bernama:

1). **Sulistya bin Harso Sukir** dan 2). **SAKSI 2**. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara yang pada pokoknya keterangan keduanya bersama-sama dalam hal, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2004, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Saksi tahu keperluan Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi binti Wahyu Dwi Arto, lahir di Klaten, 10 Februari 2020 (3 tahun 11 bulan);
- Bahwa Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi binti Wahyu Dwi Arto, adalah anak yang ketiga dari pasangan suami istri bernama Wahyu Dwi Arto dan Rumini;
- Bahwa Rumini adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah diserahterimakan oleh orang tua kandungnya pada tanggal 10 Februari 2020;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat merasa tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat dan terawat;

Hal 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, kesaksian yang diberikan para saksi Pemohon I dan Pemohon II disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 146 dan Pasal 147 HIR. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan orang tua kandung anak angkat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 16 Juni 2004, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak melakukan pengangkatan anak bernama Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi binti Wahyu Dwi Arto, lahir di Klaten, 10 Februari 2020 (3 tahun 11 bulan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa bahwa calon anak angkat (Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi binti Wahyu Dwi Arto) merupakan adalah anak yang ketiga dari pasangan suami istri bernama Wahyu Dwi Arto dan Rumini;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut, karena orang tuanya tidak ada dan Pemohon I dan Pemohon II merasa sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat dan terawat;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai perangkat desa berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

Hal 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat ditetapkan sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi binti Wahyu Dwi Arto, lahir di Klaten, 10 Februari 2020 (3 tahun 11 bulan), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon I dan Pemohon II, keterangan para saksi, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik serta mampu secara ekonomi. Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang layak dan mampu untuk menjadi orangtua angkat yang bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik serta menjamin kelangsungan pendidikan anak tersebut kelak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asal;
- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan Pengangkatan Anak oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Hal 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa pengangkatan anak sangat dianjurkan selama motivasi dan tujuannya untuk meringankan beban orang yang kekurangan dan kesejahteraan anak, dan lain-lain perbuatan yang dilakukan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S. 5: 2;
- Bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 33: 4-5;
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan tidak saling mewarisi namun wasiat wajibah berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga dari harta orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), terhadap

Hal 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Annisa Talita Ufaira Nur Pertiwi binti Wahyu Dwi Arto,
lahir di Klaten, 10 Februari 2020 (3 tahun 11 bulan);

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Klaten pada hari
Senin tanggal 15 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab
1445 *Hijriyah*, oleh kami **Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan
dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan
dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Hayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Hal 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt



Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hal 17 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)